

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu asa pokok dalam kehidupan terutama di dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan tidak hanya berbentuk suatu jalan yang sangat mulia dalam mengurus ikatan perkawinan dan keluarga, tetapi juga dapat dipandang sebagai ajang silaturahmi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, dan dari silaturahmi tersebut akan menjadikan suatu tali persaudaraan yang kuat dan saling tolong menolong.<sup>1</sup>

Filosofi dasar perkawinan merupakan usaha dalam membentuk kehidupan berkeluarga yang harmonis serta menciptakan perkawinan yang *sakinah, mawadh, warahmah*.<sup>2</sup> Setiap pasangan suami istri dipastikan menginginkan perkawinannya bertahan untuk selamanya.

Perkawinan islami yang dibentuk atas keinginan luhur dan jujur serta dibina melalui tahapan-tahapan, yakni lamaran, akad nikah, dan pesta perkawinan. Menjaga kehormatan diri serta keturunan yang baik adalah titik tertinggi pemikiran manusia yang mempunyai adab dan kesempurnaan petunjuk ilahi menyangkut relasi antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Biru Algesindo, 2003), hlm374

<sup>2</sup> Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Stusi Historis Metodologis*, (Jakarta: Gaung Persada Press), hlm 4

Manusia sejak dulu sampai sekarang sudah mengetahui aneka ragam relasi itu yang keseluruhannya tak mengindahkan keluhuran budi pekerti dan rasa malu, menghancurkan nilai-nilai moral dan kesucian, dan pada gilirannya mencampakkan prinsip kehormatan dan harga diri manusia.<sup>3</sup>

Niat dan tujuan paling esensial dari pernikahan dalam tinjauan hukum islam adalah berhasil mencari ridho Allah dengan cara menjalani perintah-perintahnya dan perintah-perintah Rasul-Nya atau menjaga harga diri dari agama, sebab dengan cara melaksanakan perkawinan hasrat biologis manusi dapat teratasi dengan cara yang benar, sehingga bisa menghindar dari perbuatan zina. Dengan hal tersebut diri dan agamanya dapat terjaga. Serta banyak lagi cita-cita lainnya yang bisa dijadikan pedoman hati seseorang yang akan melaksanakan perkawinan seperti keinginan untuk menjaga keturunan. Perkawinan dapat menimbulkan banyak hikmah contohnya seperti ketenangan jiwa dan ketenangan hidup, kasih sayang dan cinta, mencapai kesempurnaan hidup dan kelengkapan agama, mempererat hubungan kekeluargaan dari mempelai pria dan wanita.<sup>4</sup>

Mutu dari sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan dari calon mempelai dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Terjadinya masalah perkawinan seringkali disebabkan oleh tidak sesuainya keinginan dan cita-cita dari kedua mempelai pengantin. Masalah

---

<sup>3</sup> M. Sayyid Ahmad Al-Muayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm2.

<sup>4</sup> Saifudin Amman al-Damani, *Nikmatnya Berumah Tangga*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2006), hlm 644.

tersebut bisa terjadi dari macam-macam perihal, seperti contoh mempelai yang belum faham dengan tujuan perkawinan.

Keluarga baik adalah keluarga yang harmonis. Harmonis adalah keluarga yang selaras. Keluarga yang harmonis adalah suatu impian, keinginan bahkan tujuan setiap manusia, baik yang akan atau tengah membangun rumah tangga.<sup>5</sup>

Secara umum dapat dipastikan tidak ada yang menginginkan pernikahannya berujung pada perceraian, akan tetapi umumnya perselisihan lingkungan, serta perselisihan-perselisihan lainnya yang bersifat pribadi mengakibatkan runtuhnya hubungan rumah tangga. Bila gagal dan tidak mampu menyesuaikan, maka ia akan mengulangi lagi untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>6</sup>

Perkawinan mempunyai tujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang harmonis, tentram, nyaman, dan sejahtera. Hal tersebut sebagaimana sudah tertera dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dan kekekalan suatu perkawinan bukanlah hanya sekedar uji

---

<sup>5</sup> Rusdi Ma'ruf, “Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Istri Keluarga Muslim di Perumahan Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap”, *Al-Ahwal*, Vol 8, No 1, 2015, hlm. 40.

<sup>6</sup> Ahmad Syauqi, *Nilai Kesehatan dalam Masyarakat Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), hlm. 140

coba atau pelampiasan nafsu, namun perkawinan adalah untuk mencapai keluarga *sakinah, mawadah, warahmah*.

Untuk membimbing seseorang yang akan melakukan pernikahan demi terwujudnya keluarga sakinah, terdapat suatu lembaga resmi yaitu BP4 (Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan). BP4 merupakan lembaga resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu pernikahan dengan mengembangkan gerakan keluarga *sakinah mawadah wa rahmah* BP4 ini sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>7</sup>

BP4 sendiri sebelumnya ditempatkan pada Kantor Urusan Agama, namun saat ini BP4 dipindahkan di kantor Kementerian Agama sehingga pada saat ini Kantor Urusan Agama mempunyai program penyuluhan pranikah sendiri yang diharapkan mampu membentuk sebuah keluarga sakinah. Di KUA Kec. Kunjang bimbingan pra-nikah sudah berlangsung sejak tahun 1985 yaitu bimbingan pranikah singkat kemudian pada tahun 2017 KUA Kecamatan Kunjang menggandeng BIMAS untuk melaksanakan bimbingan pranikah hingga sekarang, untuk pelaksanaan setiap tahun dibagi menjadi dua gelombang. Untuk jumlah peserta bimbingan pranikah yang diadakan bersama bimas dihadiri peserta yang berjumlah 30 pasang setiap gelombang, sedangkan untuk bimbingan pranikah singkat jumlah pesertanya tergantung

---

<sup>7</sup> BP4 Pusat, *Pedoman Administrasi dan Pelaporan BP4*, (Jakarta: BP4, 1986), hlm. 40

dari jumlah calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya, dalam satu bulan jumlah peserta bimbingan pranikah singkat bisa mencapai 14 orang.<sup>8</sup>

Implementasi bimbingan pra-nikah sangatlah penting untuk dikaji, sebab pengimplemntasian yang tepat akan mempengaruhi efektifitas dari hasil yang diinginkan dan dikarenakan bimbingan pra-nikah tersebut berlaku sebagai salah satu pondasi serta bekal bagi calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

Dari konteks diatas penulis sangat tertarik mengadakan penelitian di KUA kec. Kunjang kab. Kediri dengan judul **“EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRA-NIKAH DI KUA KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI”**. Fokus penelitian ini dilakukan di KUA Kec. Kunjang disebabkan KUA tersebut adalah salah satu KUA di kediri yang masih menjalankan bimbingan Pranikah. Selain itu KUA tersebut juga salah satu KUA dengan pernikahan dini paling tinggi di Kediri.

## **B. RumusanMasalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan , maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi bimbingan pranikah demi terwujudnya keluarga sakinah di KUA Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri ?

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Kunjang. Kunjang, Kediri

2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada fokus penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara implementasi bimbingan pra nikah demi terwujudnya keluarga sakinah di KUA Kecamatan Kunjang.
2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kunjang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pihak - pihak yang terkait dengan kegiatan penelitian ini. Berikut ini adalah manfaat penelitian bagi pihak - pihak berkepentingan tersebut, yaitu :

#### 1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan pengetahuan peneliti tentang bagaimana cara implementasi kursus pra nikah demi terwujudnya keluarga sakinah serta mengetahui efektifitas kursus pra nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kunjang.

#### 2. Bagi Pembaca

- a. Penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan referensi dalam ilmu hukum Islam, khususnya mengenai implementasi kursus pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- b. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi penelitian lain yang berkeinginan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda.

#### **E. TelaahPustaka/Penelitian terdahulu**

Berikut telaah pustaka yang digunakan penulis:

1. Penelitian dengan judul “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dan Kursus Pranikah Di KUA Umbulharjo Yogyakarta”. Oleh Ilham Hidayatullah 2017, metode penelitian ini menggunakan metode lapangan, subjek terdiri dari Ketua KUA, Dan ketua BP4 Kecamatan Umbulharjo. Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pranikah di KUA Kecamatan Umbulharjo bisa dikatakan belum efektif dari segi teknis pelaksanaannya jika ditinjau dari norma yang berlaku di Indonesia yakni Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kurusus calon pengantin dan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam

Kementrian Agama DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pra Nikah.<sup>9</sup>

2. Penelitian dengan judul “Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waleri”. Oleh Mifratul Afif Tahun 2018, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Penelitian ini fokus pada optimalisasi bimbingan pranikah yang mana dapat dilihat dari beberpa unsur yaitu:

a. Pembimbing pranikah.

Pembimbing pranikah harus mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam menyampaikan semua materi.

b. Subjek Bimbingan Pranikah.

Subjek bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waleri ada dua yaitu pasangan calon suami isteri yang sudah mendaftarkan diri ke kantor, dan remaja usia nikah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

c. Materi bimbingan pranikah.

Upaya yang dilakukan adalah pembimbing mengembangkan materi yang ada, namun tidak keluar dari koridor materi bimbingan dengan cara memberikan pelatihan kepada pembimbing.

d. Metode Bimbingan Pranikah.

Metode yang digunakan adalah ceramah tanya jawab.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ilham Hidayatullah, “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dan Kursus Pranikah Di KUA Umbulharjo Yogyakarta”, <http://digilib.uin-suka.ac.id/33013/1/13350104>, 3 Mei 2017, diakses tanggal 23 November 2019



3. Penelitian dengan judul Pelaksanaan Bimbingan Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada BP4 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)". Oleh Setiyo pada tahun 2017 mahasiswa IAIN Purwokerto. Penelitian tersebut fokus pada pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Mrebet yang mana BP4 KUA Kecamatan Mrebet menerapkan beberapa bentuk bimbingan Seperti
  - a. Pembentukan kelompok binaan keluarga sakinah, yang mana masyarakat bisa berkonsultasi atau berkomunikasi dengan petugas KUA Mrebet jika ada persoalan dan permasalahan dalam rumah tangganya.
  - b. Bimbingan keluarga sakinah bagi calon pengantin, hal tersebut dimaksudkan agar calon pengantin tidak hanya siap secara mental tetapi bisa memiliki keilmuan tentang berumah tangga yang cukup untuk bekal mengarungi kehidupan berumah tangganya kelak.
  - c. Pembinaan remaja pranikah, hal tersebut diharapkan para remaja bisa membangun keluarga dengan baik sesuai yang disyariatkan agama islam.
  - d. Pembinaan keluarga sakinah melalui majlis ta'lim, hal tersebut dilakukan karena majlis ta'lim mempunyai potensi yang luar

---

<sup>10</sup> Mifratul Afif, "Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waleri", <http://eprints.walisongo.ac.id/8702/02/1>, 5 Mei 2018, diakses tanggal 23 November 2019

biasa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara bergiliran di masing-masing desa wilayah binaan KUA Kecamatan Mrebet.

- e. Mengupayakan kesejahteraan bagi kelompok binaan keluarga sakinah, hal tersebut dilakukan karena ketidak berdayaan ekonomi menjadi penyebab keretakan rumah tangga di Kecamatan Mrebet.<sup>11</sup>

Penelitian yang telah dipaparkan diatas sangatlah berbeda dengan penelian yang dilakuan oleh penulis dalam skripsi ini, perbedaanya adalah dalam peneletian ini penulis meneliti bagaimana implementasi bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di kua kecamatan kunjang, yang mana sekarang ini BP4 sudah tidak lagi berada di KUA.

---

<sup>11</sup> Setyo, “Pelaksanaan Bimbingan Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada BP4 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)”, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2452/1>, 2017, diakses tanggal 23 November 2019